

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai macam hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, (skripsi).

Dengan melakukan langkah tersebut, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹ Diantara penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Albar Firdaus (2015), IAIN Jember, dengan judul "*Penarikan Harta Hibah dalam Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)*".

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta hibah *'umra* tidak dapat ditarik kembali setelah penerima hibah meninggal dunia, baik di dalam akad disebutkan untuk keturunannya ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa apabila pemberi hibah menyebutkan keturunan penerima hibah pada saat akad hibah, maka harta tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Akan tetapi jika saat akad tidak disebutkan faktor keturunan, maka pemberian tersebut dapat ditarik oleh pemberi hibah. 2) Metode *istinbath*

¹ Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, 43.

2. Hasan Basri (2013), STAIN Jember, dengan judul “*Tinjauan kompilasi hukum islam terhadap pengingkaran hibah oleh ahli waris (Studi kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2012)*”.

[illegible]

³Skripsi ini disusun oleh Hasan Basri, 2013, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang putusan hakim. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Robiatus Siddigiyah lebih menekankan pada pembagian harta waris terhadap anak angkat. Sedangkan peneliti menekankan pada pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.⁴

Untuk memperjelas letak perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Penarikan Harta Hibah	a. Bagaimana status hukum	a. Jenis Penelitian:	a. Imam Syafi'i berpendapat

[illegible]

				hibah <i>'umra</i> tidak dapat kembali kepada pemberi hibah. Adapun metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang hibah <i>'umra</i> yang menyebutkan keturunan penerima hibah berdasarkan hadis Rasulullah saw. Sedangkan mengenai pemberi hibah yang tidak menyebutkan keturunan penerima hibah, beliau menggunakan metode <i>istinbath</i> hukum <i>istihsan</i>. c. Persamaan pendapat kedua imam ini terletak pada hibah <i>'umra</i> yang di dalam akad disebutkan keturunan penerima hibah. Sedangkan apabila dalam akad tidak disebutkan keturunan penerima hibah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta tersebut
--	--	--	--	---

MAIN JEMBER

B. Kajian Teori

1. Hibah

[illegible]

- memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat ha

Subyek dari hibah adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan. Subyek hukum sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, ia dapat melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Dalam Pasal 1676 KUHPPerdata disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Syarat mengenai subyek hibah juga diatur dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, yang meliputi:

- ¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 447-450.

Obyek hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.

[illegible]

Dalam hukum seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diijinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Hak milik menurut Pasal 570 KUHPerdara adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Benda dapat terbagi menjadi 4 macam, antara lain:

- [illegible]

- Benda tersebut benar-benar ada
- Benda tersebut mempunyai nilai
- Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan
- Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan. Benda tetap maupun bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak terwujud dapat dihibahkan oleh pemiliknya.

d. Kecakapan untuk memberi dan menerima hibah

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 119.

hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah a
terjadinya penghibahan.¹⁴

e. **Cara menghibahkan**

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau
sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari per

hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah a
terjadinya penghibahan.¹⁴

e. **Cara menghibahkan**

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau
sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari per

hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah a
terjadinya penghibahan.¹⁴

e. **Cara menghibahkan**

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau
sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari per

hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah a
terjadinya penghibahan.¹⁴

e. **Cara menghibahkan**

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau
sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari per

hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah a
terjadinya penghibahan.¹⁴

e. **Cara menghibahkan**

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau
sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari per

hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah a
terjadinya penghibahan.¹⁴

e. **Cara menghibahkan**

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau
sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari per

hibah, diperlukan bahwa si penerima hibah itu sudah a
terjadinya penghibahan.¹⁴

e. **Cara menghibahkan**

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau
sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari per

Penghibahan kepada orang-orang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau kepada orang-orang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri.¹⁵

Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

[illegible]

dihapuskan, kecuali sebagaimana yang tersebut dalam KUHPerdata, yaitu: 1) karena orang yang menerima memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembatasan orang yang menerima hibah. 2) orang yang menerima hibah bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kejahatan.

memberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembatasan
orang yang menerima hibah. 2) orang yang menerima
bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kerja

¹⁶Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 139-140.

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Rumusan pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 buku III KUHPerdata, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih“. Pengertian perjanjian atau persetujuan lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian perikatan. Dalam Pasal 1233 buku III KUHPerdata, dijelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber lahirnya suatu perikatan, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang”. Perikatan dapat terjadi baik karena perjanjian maupun undang-undang. Suatu perjanjian terjadi dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perikatan bukan dengan janjipun dapat terjadi tanpa persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berbagai pendapat mengenai pengertian perjanjian antara lain disampaikan oleh:

- 1) R. Subekti menyatakan bahwa, “perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹⁸
- 2) Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak,

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 1.

3) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan mengemukakan bahwa menurut kebiasaan, perjanjian adalah semua persetujuan yang menimbulkan akibat hukum atau yang mengharapkan suatu akibat hukum, tanpa menghiraukan apakah akibat hukum tersebut merupakan terlaksananya perikatan atau tidak.²⁰

- Adanya para pihak
- Ada persetujuan antara para pihak
- Ada tujuan yang akan dicapai
- Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- Ada syarat-syarat tertentu.²¹

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), 331.

b. Bentuk Perjanjian

1) Perjanjian Bernama

²² Salim HS, *Pengantar hukum perdata tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 166.

tentang perjanjian bernama yang bersangkutan berlaku terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

2) Perjanjian Umum

Merupakan perjanjian yang tidak termasuk kedalam salah satu jenis yang disebut dalam buku III KUHPdata. Perjanjian seperti ini hanya berlaku ketentuan-ketentuan umum yang diatur juga dalam buku III KUHPdata. Berlaku pula ketentuan-ketentuan yang diatur sendiri oleh apara pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan dan yurisprudensi yang berlaku.

c. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah. Perjanjian tersebut mempunyai akibat mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang agar suatu perjanjian diakui sah oleh undang-undang. Adapun syarat sah suatu perjanjian di tentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, sebagai berikut:²³

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini disebut juga kebebasan bersepakat (konsensual), maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak secara tegas

²³ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,. 339.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dapat digolongkan sebagai subyek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata :

- 3) Suatu hal tertentu

[illegible]

maka pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta tersebut kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan sebaliknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut benar-benar telah disetujui oleh para pihak.²⁶

Akta hibah sebagai salah satu alat bukti, harus did

Akta hibah sebagai salah satu alat bukti, harus did

Akta hibah sebagai salah satu alat bukti, harus did

Sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya suatu penghibahan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seseorang.

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama mempunyai tujuan menguntungkan pihak yang diberi hibah	1. Dalam KHI hibah haram hukumnya untuk ditarik kembali kecuali orang tua kepada anaknya sedangkan menurut

[illegible]

Pembatalan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan.²⁸

menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah
mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan h

²⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditiya, 1995), 105.

Hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang miliknya sendiri secara cuma-cuma, tanpa menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu. Dalam pasal 1688 KUHPdata menegaskan bahwasannya suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Perlu diketahui, dalam proses penghibahan tidak berarti secara hukum hak milik beralih pula dari penghibah kepada penerima hibah. Dalam pasal 1686 KUHPdata menegaskan bahwasannya:

“Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah,

Dengan terjadinya pembatalan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik atau crediet verband, maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.

[illegible]

b. Sifat Putusan

1) Putusan Condemnatoir

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 291.

³¹ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

3) Putusan Konstitutif

Yaitu suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya: “menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian”.³²

[illegible]